



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA ,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diselenggarakan secara tertib, terarah, dan selaras dengan tata ruang wilayah , maka setiap penyelenggaraan bangunan gedung harus terpenuhi legalitas bangunan gedung dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;
- b. bahwa penataan bangunan gedung perlu dilakukan sesuai dengan rencana teknis bangunan dan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. bahwa agar terlaksananya pemberian persetujuan bangunan gedung secara efektif dan efisien, perlu adanya tata cara pemberian persetujuan bangunan gedung.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas , perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 2022;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tahun 2023-2024.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG).

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lima Puluh Kota
 3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
- 

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung.
7. Bangunan gedung adalah bangunan yang didalamnya digunakan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan
9. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
10. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau di seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.
11. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung
12. Garis Sempadan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis batas minimal yang membatasi bangunan dengan lahan lain seperti jalan, tepi sungai, dan tebing bukit
13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
14. Koefisien Lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan kaling/pekarangan.
15. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
16. Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung adalah permohonan yang diajukan oleh pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
17. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku. izin yang diberikan dalam mendirikan/mengubah bangunan.

18. Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat.
19. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Persetujuan Bangunan Gedung teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
20. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan Persetujuan Bangunan Gedung teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan pemeriksaan dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung perpanjangan.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten.
22. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten selanjutnya disingkat RDTRK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran lebih lanjut dari RTRW Kabupaten.
23. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana pelaksanaan, umum dan panduan rancangan, dan pedoman pengendalian.
24. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan Persetujuan Bangunan Gedung, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
25. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
26. Pengawasan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan gedung dan aparat pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
27. As Jalan adalah garis khayal yang letaknya di Tengah-tengah badan jalan.
28. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
29. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien atau berdaya guna.
30. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah masuk dibatasi.
31. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

32. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
 33. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
 34. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antari bukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
 35. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
 36. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
 37. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan Kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan
 38. Jalan bebas hambatan adalah meliputi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur setiap arah, dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
 39. Jalan Raya adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
 40. Jalan Sedang adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
 41. Jalan kecil adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
 42. Jalan arteri primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
 43. Jalan kolektor primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 44. Jalan lokal primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
- 

Pasal 4

Tujuan dari peraturan bupati ini adalah:

- a. Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- c. Terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 5

Ruang lingkup dari peraturan bupati ini meliputi :

- a. Fungsi dan Klasifikasi bangunan Gedung;
- b. Tata cara pemberian persetujuan bangunan Gedung;
- c. Pembinaan dan Pengawasan;
- d. Pembiayaan;
- e. Sanksi administratif;
- f. Ketentuan Peralihan;
- g. Ketentuan Penutup.

BAB III

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 6

Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan :

- a. fungsi Bangunan Gedung; dan
- b. klasifikasi Bangunan Gedung.

Pasal 7

Fungsi bangunan gedung ditetapkan berdasarkan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalan bangunannya.

Pasal 8

- (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. fungsi usaha;
 - d. fungsi sosial dan budaya; dan
 - e. fungsi khusus.
- (2) Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.
- (3) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fungsi utama.

45. Jalan lingkungan primer merupakan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan
46. Jalan arteri sekunder merupakan jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
47. Jalan kolektor sekunder merupakan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
48. Jalan lokal sekunder merupakan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
49. Jalan lingkungan sekunder merupakan jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
50. Ruang Manfaat Jalan selanjutnya disebut RUMIJA adalah meliputi daerah badan jalan saluran tepi jalan dan ambang pengamannya
51. Ruang Milik Jalan selanjutnya disebut RUMIJA adalah meliputi daerah manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan.
52. Ruang Pengawasan Jalan selanjutnya disebut RUWASJA adalah merupakan sejalar tanah tertentu diluar daerah milik jalan yang ada di bawah pengawasan Pembina jalan.
53. Badan Jalan adalah bagian jalan yang diperuntukan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi jalur lalu lintas jalan dengan atau tanpa jalur pemisah dan ditambah dengan bahu jalan

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Persetujuan Bangunan Gedung berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keseimbangan;
- d. keserasian bangunan gedung dan lingkungan.

Pasal 3

Maksud dari peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam tata cara pemberian PBG sebagai instrumen untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung sejak dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, kelaikan bangunan gedung agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (4) Penetapan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan pada Bangunan Gedung.
- (5) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan huruf c atau sebaliknya yang dimiliki Bangunan Gedung.

Pasal 9

- (1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia.
- (2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah.
- (3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
- (4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya.
- (5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


Pasal 10

- (1) Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan di sekitarnya.
- (2) Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti seluruh Standar Teknis dari masing-masing fungsi yang digabung.

Pasal 11

- (1) Bangunan Gedung dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) harus didirikan pada lokasi yang sesuai dengan ketentuan RDTR.
- (2) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun dan/atau belum tersedia maka fungsi Bangunan Gedung digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah.

Pasal 12

- (1) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat risiko bahaya kebakaran;
 - d. lokasi;
 - e. ketinggian Bangunan Gedung;
- 

- f. kepemilikan Bangunan Gedung; dan
- g. klas bangunan.

- (2) klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bangunan Gedung sederhana, Bangunan Gedung tidak sederhana, dan Bangunan Gedung khusus.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bangunan Gedung permanen; dan
 - b. Bangunan Gedung nonpermanen.
- (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah.
- (5) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Bangunan Gedung di lokasi padat, Bangunan Gedung di lokasi sedang, dan Bangunan Gedung di lokasi renggang.
- (6) Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Bangunan Gedung super tinggi, Bangunan Gedung pencakar langit, Bangunan Gedung bertingkat tinggi, Bangunan Gedung bertingkat sedang, dan Bangunan Gedung bertingkat rendah.
- (7) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi BGN dan Bangunan Gedung selain milik negara.

Pasal 13

- (1) Penentuan klasifikasi berdasarkan ketentuan klas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g dibagi menjadi:
 - a. klas 1;
 - b. klas 2;
 - c. klas 3;
 - d. klas 4;
 - e. klas 5;
 - f. klas 6;
 - g. klas 7;
 - h. klas 8;
 - i. klas 9; dan
 - j. klas 10.
- (2) Bagian Bangunan Gedung yang penggunaannya insidental dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian Bangunan Gedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama dengan bangunan utamanya.
- (3) Bangunan Gedung dapat memiliki klasifikasi jamak, dalam hal terdapat beberapa bagian dari Bangunan Gedung yang harus diklasifikasikan secara terpisah.
- (4) Klasifikasi yang dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.



Pasal 14

- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan baru Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.
- (3) Perubahan fungsi dan penggunaan bangunan ruang suatu bangunan atau bagian dari bangunan gedung dapat diizinkan apabila masih memenuhi ketentuan penggunaan jenis bangunan gedung dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan gedung, penghuni serta lingkungan.
- (4) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang mengalami perubahan, perbaikan, perluasan, dan/penambahan, tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi dan/atau penggunaan utama, karakter arsitektur dan kekokohan/keandalan bangunan, serta tidak boleh mengurangi atau mengganggu fungsi aksesibilitas pada lingkungan.
- (5) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (6) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan melalui Pemerintah Daerah dalam Persetujuan Bangunan Gedung.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Setiap perencanaan dan perancangan bangunan gedung harus mempertimbangkan segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keserasian bangunan dan lingkungan baik dari segi arsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan termasuk keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung termasuk rehabilitasi atau renovasinya wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan/perbaikan ringan bangunan gedung yang tidak merubah denah bangunan, bentuk



- arsitektur dan struktur bangunan kecuali bangunan yang dilestarikan;
- b. membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) meter persegi dengan sisi mendarat terpanjang tidak lebih dari 2 (dua) meter;
 - c. membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah;
 - d. bangunan sementara atau darurat.
- (3) Rehabilitasi atau renovasi yang dimaksud pada ayat (1) termasuk :
- a. Pekerjaan rehabilitasi atau renovasi dengan mengubah luasan bangunan
 - b. Pekerjaan rehabilitasi atau renovasi dengan mengubah fungsi bangunan
- (4) Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR memberikan Keterangan Rencana Kabupaten untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (5) Dalam Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
- (6) Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 17

- (1) Pengajuan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen:
- a. administrasi; dan
 - b. rencana teknis.
- (2) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Informasi KTP / KITAS
 - b. Informasi KRK (Keterangan Rencana Kota) / KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
 - c. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
 - d. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi Badan Usaha atau Perseorangan;
 - e. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan surat keputusan kelayakan lingkungan bagi bangunan gedung yang Persetujuan Bangunan atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) dan rekomendasi UKL/UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan (SPPL)
 - f. Gambar Rencana pengelolaan tapak, efisiensi penggunaan energi, efisiensi penggunaan air, kualitas udara dalam ruang, penggunaan

4

material ramah lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah (Bila Bangunan gedung disyaratkan BGH)

- g. Siteplan dan Denah lokasi untuk bangunan dengan fungsi hunian diketahui oleh Wali Nagari setempat dan bangunan dengan fungsi selain hunian diketahui oleh wali nagari dan camat setempat

(3) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi:

- a. Gambar Arsitektur yang meliputi gambar situasi, gambar tapak, denah, tampak, potongan dan detail bangunan Gedung;
- b. Gambar Struktur yang meliputi gambar rencana fondasi, Gambar Rencana Kolom, Gambar rencana balok, gambar rencana plat lantai, gambar rencana rangka atap, gambar penutup atap dan gambar komponen gedung lainnya;
- c. Gambar Detail Struktur;
- d. Gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan dan pencahayaan;
- e. Gambar rencana sistem sanitasi yang terdiri dari pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan drainase dan persampahan.
- f. Gambar rencana Mekanikal elektrik dan plumbing lainnya bila ada
- g. perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
- h. Gambar rencana bangunan hunian sederhana dapat dilakukan oleh pemilik bangunan atau tenaga teknis untuk bangunan di bawah dan sampai dengan 72 M²

Bagian Ketiga Penilaian Administratif

Pasal 18

- (1) Terhadap dokumen permohonan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan.
- (2) Proses pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung dilakukan melalui aplikasi Sistem Manajemen Informasi Bangunan Gedung (SIMBG)
- (3) Terhadap dokumen permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang telah lengkap baik dokumen administrasi maupun rencana teknisnya dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung.
- (4) Untuk kepentingan penilaian/evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan pengecekan lapangan.

Pasal 19

- (1) Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung dapat ditangguhkan dalam hal:



- a. persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis kurang atau tidak lengkap; dan/atau
 - b. terjadi sengketa hukum antara pemohon dengan pihak ketiga terkait dengan persoalan status kepemilikan tanah dan/atau rencana pendirian bangunan gedungnya.
- (2) Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung ditolak apabila:
- a. fungsi bangunan gedung yang diajukan tidak sesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten, RDTRK, dan/atau RTBL;
 - b. terhadap rencana pembangunan bangunan gedung yang bersangkutan, dinyatakan tidak layak lingkungan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Terhadap permohonan bangunan baru dan / atau penambahan luasan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan GSB.
- (3) Penangguhan atau penolakan persetujuan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan.


Bagian Keempat
GSB

Pasal 20

- (1) Selain dari syarat administratif dan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 17, setiap bangunan yang didirikan harus memperhatikan batas Garis Sempadan Bangunan yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan letak bangunan terhadap :
 - a. Jalan;
 - b. Sungai;

Paragraf 1
GSB Jalan

Pasal 21

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - a. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 1. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 2. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 3. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 4. jalan kecil 11 (sebelas) meter
 - b. Ruang Pengawasan Jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 1. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
- 

3. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 4. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 5. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 6. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 7. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter; dan
 8. jalan Lingkungan sekunder 2 (dua) meter;
- c. Ketentuan umum penentuan Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan adalah dihitung dari As jalan dengan ketentuan $\frac{1}{2} \times$ Ruang Milik Jalan (RUMIJA) + Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA).
- d. Bagi bangunan yang berdiri di kiri-kanan jalan yang mempunyai Ruang Milik Jalan yang cukup luas / ideal, GSB-nya dihitung dari AS jalan dengan ketentuan $\frac{1}{2} \times$ Ruang Milik Jalan + Ruang Pengawasan, yaitu :
1. Jalan arteri primer atau jalan raya yaitu :
 $(\frac{1}{2} \times 25 \text{ m}) + 15 \text{ m} = 27,5 \text{ m}$ (Dua Puluh Tujuh Koma Lima Meter)
 2. Jalan kolektor primer atau jalan sedang yaitu :
 $(\frac{1}{2} \times 15 \text{ m}) + 10 \text{ m} = 17,5 \text{ m}$ (Tujuh Belas Koma Lima Meter)
 3. Jalan 14unga primer atau jalan kecil yaitu :
 $(\frac{1}{2} \times 7 \text{ m}) + 7 \text{ m} = 10,5 \text{ m}$ (Dua Belas Koma Lima Meter)
- e. Bagi bangunan yang di kiri-kanan jalan yang mempunyai Ruang Milik Jalan (RUMIJA) tidak cukup luas, maka GSB-nya dihitung dari tepi badan jalan sebagai berikut:
- 1) jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - 2) jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - 3) jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - 4) jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - 5) jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - 6) jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - 7) jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter; dan
 - 8) jalan Lingkungan sekunder 2 (dua) meter;
- (2) Gambar Garis Sempadan Bangunan, bagian dan ukuran jalan pada kondisi Ruang Milik Jalan (RUMIJA) cukup luas/ideal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Gambar Garis Sempadan Bangunan, bagian dan ukuran jalan pada kondisi Ruang Milik Jalan (RUMIJA) tidak cukup luas/tidak ideal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
GSB Sungai

Pasal 22

- (1) Sempadan Bangunan terhadap sungai ditentukan oleh kondisi spesifik dari sungai yang bersangkutan, bertanggung dan tidak bertanggung serta lokasi sungai apakah di dalam kota atau di luar kota;
- (2) Sempadan Bangunan terhadap sungai yang bertanggung jaraknya dihitung dari sebelah luar sepanjang dasar tanggul, yaitu :
 - a. didalam sungai perkotaan minimal 3 (tiga) meter;
 - b. diluar sungai perkotaan minimal 5 (lima) meter.
- (3) Sempadan Bangunan terhadap sungai yang tidak bertanggung didalam sungai perkotaan, jaraknya dihitung dari tepi sungai, yaitu:
 - a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, sempadan bangunannya minimal 10 (sepuluh) meter;
 - b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dan 3 (tiga) sampai dengan 20 meter, sempadan bangunannya minimal 15 (lima belas) meter;
 - c. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, sempadan bangunannya minimal 30 (tiga puluh) meter;
- (4) Sempadan Bangunan terhadap sungai tidak bertanggung diluar sungai perkotaan, yaitu:
 - a. minimal 100 (seratus) meter dari tepi sungai bagi sungai yang luas Daerah Aliran Sungai (DAS) lebih dari 500 Km².
 - b. minimal 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai bagi sungai yang luas Daerah Aliran Sungai (DAS) kecil dari 500 Km².

Bagian Kelima
Penilaian Rencana Teknis

Pasal 23

- (1) Dokumen rencana teknis diperiksa, dinilai, disetujui, dan disahkan untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dilaksanakan dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal rencana teknis diperuntukkan bagi pendirian bangunan gedung untuk kepentingan umum dan/atau bangunan gedung yang mempertimbangkan dampak penting, maka penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari TPA atau TPT.
- (5) Terhadap dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan risalah persetujuan teknis yang tertuang pada Berita Acara Penilaian

Pasal 24

- (1) Setiap pengajuan permohonan PBG akan dikenakan retribusi kepada daerah sesuai dengan klasifikasi fungsi bangunan.
- (2) Fungsi bangunan yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Fungsi Usaha
 - b. Fungsi Usaha (UMKM-Prototipe)
 - c. Fungsi Hunian
 - d. Fungsi Khusus Diluar Milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - e. Fungsi Sosial Budaya Kepemilikan Badan Usaha/Perorangan
 - f. Fungsi Ganda/Campuran Kepemilikan Badan Usaha/Perorangan
- (3) Tata cara pemungutan dan besaran retribusi persetujuan bangunan gedung mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, melakukan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dilakukan melalui tim terpadu yang terdiri dari perangkat daerah terkait dibawah koordinasi Dinas PUPR yang berkoordinasi dengan wali nagari dan camat setempat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi secara berkala dan / atau penerimaan pengaduan masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung tanpa izin dan bangunan gedung yang memiliki indikasi perubahan fungsi dan/atau bangunan gedung yang membahayakan lingkungan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.



BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dan klasifikasi dalam PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan Pembangunan;
 - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan Gedung;
 - e. Pembekuan PBG;
 - f. Pencabutan PBG;
 - g. Pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - h. Pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
 - i. Perintah pembongkaran Bangunan Gedung.
- (3) Sanksi administratif bagi bangunan yang tidak memiliki PBG dapat berupa Peringatan tertulis I, II dan III.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka :

- (1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, izinnnya dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Bangunan gedung yang telah berdiri dan tidak memenuhi ketentuan GSB, dapat mengajukan permohonan penerbitan SLF dan PBG dengan melampirkan surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi apabila dikemudian hari ada kegiatan pelebaran jalan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani diatas materai yang diketahui oleh Wali Nagari setempat.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023 NOMOR 22

TELAH INTELITI
BAGIAN HUKUM

23/23
/10

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TANGGAL : 23 OKTOBER 2023


TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)


TABEL KLAS BANGUNAN

Klas	Sub-Klas	Defenisi	Contoh
1	1a	Bangunan hunian biasa yang berupa: Satu rumah Tunggal Satu atau lebih rumah gandeng yang dipisahkan dinding tahan api	Rumah sederhana, Rumah deret, vila, rumah taman
	1b	Asrama, hostel atau sejenisnya dengan luas paling besar 300 m2 dan tidak dihuni lebih dari 12 orang	Kos, losmen, hostel yang luasan tidak lebih dari 300 m2 dan dihuni tidak lebih dari 12 orang
2		Bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah	Rumah tidak sederhana
3		Bangunan gedung hunian diluar bangunan klas 1 atau 2, yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan.	Asrama guest house losmen panti dan sejenisnya
4		Bangunan gedung hunia yang berada di dalam suatu bangun klas 5,6,7,8 atau 9 dan merupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan tersebut	Apartemen <i>Mix-Use</i>
5		Bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial, diluar bangunan klas 6, 7, 8, atau 9	Gedung perkantoran Gedung pemerintahan Dan sejenisnya
6		Bangunan gedung toko atau bangunan gedung lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat	Toko Kedai Restoran Pasar Showroom mobil Dan sejenisnya
7		Bangunan gedung yang dipergunakan sebagai penyimpanan	Gudang Tempat Parkir Umum
8		Bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan,	Laboratorium Bengkel mobil Pabrik Dan sejenisnya

		perubahan, perbaikan, pengepakan, <i>finishing</i> , atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan	
9	9a	Bangunan gedung umum untuk pelayanan perawatan kesehatan	Rumah sakit
	9b	Bangunan gedung umum pertemuan yang tidak termasuk setiap bagian dari bangunan yang merupakan klas lain	Sekolah Tempat peribadatan Tempat budaya Bengkel kerja (<i>workshop</i>) dan sejenisnya
10	10a	Bangunan gedung bukan hunian berupa sarana atau prasarana yang dibangun terpisah	Garasi pribadi Garasi umum dan sejenisnya
	10b	Struktur berupa sarana atau prasarana yang dibangun terpisah	Pagar Antena (<i>Mast</i>) Kolam renang Dan sejenisnya


2/ BUPATI LIMA PULUH KOTA

 SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 22 TAHUN 2023
TANGGAL : 23 Oktober 2023
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) DAN BAGIAN BAGIAN SERTA UKURAN JALAN
PADA KONDISI RUANG MILIK JALAN (RUMIJA) CUKUP LUAS / IDEAL



TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

23/10/23

BUPATI LIMA PULUH KOTA
SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TANGGAL : 23 Oktober 2023

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

**GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) DAN BAGIAN BAGIAN SERTA UKURAN JALAN
PADA KONDISI RUANG MILIK JALAN (RUMIJA) TIDAK CUKUP LUAS / TIDAK IDEAL**



TELAH DIPTELITI
BAGIAN HUKUM

23/10

BUPATI LIMA PULUH KOTA
SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 22 TAHUN 2023
TANGGAL : 23 Oktober 2023
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
(PBG)

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam aturan mendirikan bangunan, jarak GSB Jalan adalah meter dari as jalan ke dinding depan bangunan.
2. Setelah tinjauan ke lapangan, bangunan sudah berdiri dengan jarak meter dari as jalan dengan luas bangunan m².
3. Izin Bangunan diberikan dengan luas..... m² dengan syarat apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, maka menjadi tanggung jawab pemohon dan bersedia tidak menuntut ganti kerugian dikemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....2023

Pemohon,



Materai

(.....)

Mengetahui,

Wali Nagari

Wali jorong

(.....)

(.....)

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

